

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak-Banten)**

TESIS



Oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**RESMA TIARA
NIM: 0839119017**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

JUNI 2023

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak-Banten)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E RESMA TIARA R
NIM: 0839119017

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

JUNI 2023

PERSETUJUAN


Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”** yang ditulis Resma Tiara, telah disetujui dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 13 Juni 2023
Dosen Pembimbing I:



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 157106101998032002

Jember, 13 Juni 2023
Dosen Pembimbing II:







Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197705092008011012

01.01.2023 20:40

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)” yang ditulis oleh Resma Tiara ini, telah dipertahankan dihadapan dewan penguji tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Selasa 20 Juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom. 
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag. 
 - b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag. 
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 

Jember, 20 Juni 2023

Mengesahkan
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Rum: 21)

تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاطفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: “Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: “karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.” Untuk itu, pilihlah wanita (calon istri) yang beragama (kuat), pasti membahagiakan.” (HR. Muttafaq Alaihi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, bersamaan dengan penyelesaian tugas akhir tesis ini secara khusus saya persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Nurhasanah dan Ayahanda Muhammad Raji. Sebagai bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga kita.
2. Saudara yang saya cintai, Fadjar Saefurrohman, Bintang Hendra Alfarez, Senja Mahara Alfarez serta semua keluarga yang selalu memotivasi saya. Terima kasih atas dukungan kalian, semoga kita tergolong anak yang berbakti kepada orang tua serta anfa'ahum linnas.
3. Sahabat seperjuangan hukum keluarga terimakasih telah menjadi sahabat terbaik serta saudara selama ini, terkhusus untuk Rosidasari, Buzairi, Reni atas kebaikan yang tulus dalam membantu proses penyusunan tesis ini.
4. Partner terkasih, Nazmudin yang telah setia menjadi support system dan moodboster saya, sehingga sampai pada tahap ini. I love you 3000.
5. Genk huru hara, Budiyanto, Mudhia dan Imas Masturoh, yang telah bersedia menjadi teman saya di bumi ini.

Serta seluruh pihak-pihak yang telah mendukung menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan sukses kedepannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do“a jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi demi mewujudkan generasi madani menebar kemanfaatan.
2. Prof Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, telah memberikan banyak ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran, petunjuk dalam penyelesaian tesis.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku kepala Jurusan hukum keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi demi mewujudkan generasi madani menebar kemanfaatan.
4. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat ini.
8. Teman-teman perjuangan magester hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember angkatan 2019, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 20 Juni 2023

Resma tiara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Resma Tiara. 2023. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Kepdirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Konflik dalam rumah tangga tentu tidak akan bisa terhindarkan bagi sepasang suami istri, hal tersebut semata-mata menguji ketahanan keluarganya, bahkan tidak jarang konflik berujung pada perceraian. Salah satu upaya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yaitu dengan cara melakukan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pembinaan calon suami istri yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru sehingga dapat terwujudnya keluarga yang Sakinnah, Mawaddaah Wa Rahmah.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini untuk: 1) menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten. 2) menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder peraturan undang-undang dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan.

Uji keabsahan data kualitatif dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara tatap muka maupun mandiri namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti minimnya pendanaan untuk program bimbingan perkawinan dari Pemerintah Pusat sehingga dalam program tersebut kurang berjalan dengan baik, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, hanya beberapa poin yang masih perlu diperbaiki.

ABSTRACT

Resma Tiara. 2023. Implementation of Marriage Guidance in Building Family Resilience (Study at the Office of Religious Affairs in Rangkasbitung District, Lebak Regency, Banten). Thesis. Postgraduate Family Law Study Program, State Islamic University KH. Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Supervisor II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Keywords: Marriage Guidance, Family Resilience, Decree of Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018 Concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance

Conflicts in the household are certainly unavoidable for a husband and wife, this only tests the resilience of their family, it is not uncommon for conflicts to end in divorce. One of the efforts to provide provisions to the prospective bride and groom is by conducting premarital marriage guidance. Premarital marriage guidance is a process of coaching prospective husband and wife who will live a new life so that a Sakinnah, Mawaddaah Wa Rahmah family can be realized.

Based on the research context, the focus of this research is to: 1) analyze the implementation of marriage guidance for family resilience at the Office of Religious Affairs Rangkasbitung District, Lebak Regency, Banten. 2) analyze the suitability of the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs Rangkasbitung District, Lebak-Banten Regency with the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018.

This research is a qualitative approach that is descriptive analysis through an empirical juridical approach. Empirical juridical approach, namely research analyzing problems that is carried out by combining legal materials from secondary data of laws and regulations with primary legal materials in the field.

Testing the validity of qualitative data is done by source triangulation, namely to test the credibility of the data by checking the data that has been obtained through several sources.

The results showed that: 1) The implementation of marriage guidance for prospective brides at the Office of Religious Affairs Rangkasbitung District was carried out face-to-face or independently but the implementation was not optimal because there were still obstacles in its implementation such as the lack of funding for the marriage guidance program from the Central Government so that in the program it did not go well, and the lack of outreach from the Office of Religious Affairs regarding the implementation of marriage guidance led to the low participation of the bride and groom in participating in marriage guidance. 2) The implementation of marriage guidance for prospective brides at the Office of Religious Affairs of Rangkasbitung District is in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018

concerning Guidelines for Implementation of Marriage Guidance for prospective brides, only a few points still need to be improved.

خلاصة

ريسمًا تيارًا. ٢٠٢٣. تنفيذ إرشادات الزواج في بناء قدرة الأسرة على الصمود (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة رانغكاسبيتونغ ، ليبك ريجنسي ، باننين) أُطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة للدراسات العليا في جامعة كيا حاج أحمد صديق الدولة الإسلامية ، جمبر. المستشار الأول: د. بشرينة ، م. أ.غ - المشرف الثاني: د. محمد فيصل، س.س، م. أ.غ

الكلمات المفتاحية: الإرشاد الزواجي ، المرونة الأسرية ، مرسوم مدير عام الإرشاد الإسلامي رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن المبادئ التوجيهية لتطبيق التوجيهات الزوجية

من المؤكد أن النزاعات في الأسرة لا مفر منها بالنسبة للزوج والزوجة ، وهذا يختبر فقط قدرة الأسرة على الصمود ، وليس من غير المألوف أن تنتهي النزاعات بالطلاق. تتمثل إحدى الجهود المبذولة لتوفير الأحكام للعروس والعريس المرتقبين في إجراء إرشادات حول الزواج قبل الزواج. التوجيه بشأن الزواج قبل الزواج هو عملية تدريب للزوج والزوجة المرتقبين الذين سيعيشون حياة جديدة بحيث يمكن تحقيق عائلة السكينة والمودة والرحمة

استنادًا إلى سياق البحث ، ينصب تركيز هذا البحث على: (١) تحليل تنفيذ إرشادات الزواج من أجل مرونة الأسرة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة رانغكاسبيتونغ ، ليبك باننين ريجنسي (٢) تحليل مدى ملاءمة تنفيذ الإرشاد الزواجي بمكتب الشؤون الدينية في منطقة رانغكاسبيتونغ ، ليبك باننين ريجنسي بلائحة مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨

هذا البحث بحث نوعي تحليل وصفي من خلال منهج قانوني تجريبي. النهج القانوني التجريبي ، أي البحث في تحليل المشكلات التي يتم إجراؤها من خلال الجمع بين المواد القانونية من البيانات الثانوية للقوانين واللوائح مع المواد القانونية الأولية في هذا المجال

يتم اختبار صحة البيانات النوعية عن طريق تثليث المصدر ، أي لاختبار مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال عدة مصادر

أظهرت النتائج ما يلي: (١) تم تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملات في مكتب الشؤون الدينية في منطقة رانغكاسبيتونغ وجهاً لوجه أو بشكل مستقل ولكن التنفيذ لم يكن بالشكل الأمثل لأنه لا تزال هناك عقبات في تنفيذه مثل النقص. من تمويل برنامج الإرشاد الزواجي من الحكومة المركزية حتى لا يعمل البرنامج بشكل جيد ، كما أن نقص التواصل من مكتب الشؤون الدينية فيما يتعلق بتنفيذ إرشادات الزواج يؤدي إلى انخفاض مشاركة العرائس المرتقبين في حضور إرشاد الزواج (٢) يتم تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملات في مكتب الشؤون الدينية في منطقة رانغكاسبيتونغ وفقاً لللائحة المدير العام لإرشادات المجتمع الإسلامي رقم ٢٣٩ لعام ٢٠١٨ بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملين ، لا يزال هناك عدد قليل من النقاط بحاجة إلى التحسين

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ASBTRACT	ix
خلاصة	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
C. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subjek Penelitian	56

D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Keabsahan Data	62
BAB IV PAPARAN DATA.....	64
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten.....	71
B. Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018	75
BAB V PEMBAHASAN	91
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten	87
B. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018	91
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
BIODATA PENULIS	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah peristiwa sakral yang terjadi dalam hayati. Setiap insan absolut menginginkan untuk menikah menggunakan orang yang dicintainya dengan asa sekali menikah buat seumur hidupnya. Dengan adanya perkawinan, tempat tinggal tangga dibangun serta ditegakkan oleh suami istri buat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21)¹.

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan;

¹ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2011), 406.

mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama².


Menurut tindak lanjut hasil keputusan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015, salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai³.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit⁴.

² Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, 182

³ Alissa Qotrunnada Munawaroh, *Nur Rofiah dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal BIMAS, Kementerian Agama, 2016), vii

⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu") di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah* Vol. XII, No.1, 2014, 193.



Gambar 1.1
Grafik Angka Perceraian di Indonesia
Sumber: Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung, 2016.

Berdasarkan data di atas, diperoleh gambaran bahwasannya provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki angka perceraian ketujuh di Indonesia Pada tahun 2016 jumlah angka perceraian mencapai 10.100 Kasus.⁵ Angka kejadian perceraian semakin mengkhawatirkan. Seperti yang terjadi di Banten. Namun angka perceraian di Banten itu didominasi oleh gugatan istri kepada suaminya. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang perlindungan diri dalam ketahanan keluarga, sehingga menimbulkan adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga berujung ke meja hijau.

Secara nasional menurut data dari Ditjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian yang paling banyak secara nasional yaitu faktor tidak ada keharmonisan yang kemudian disusul dengan faktor tidak ada tanggungjawab,

⁵ Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung, *7 Provinsi dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2016*, diakses melalui lokadata.beritagar.id pada Tanggal 30 April 2021.

selanjutnya disusul dengan faktor ekonomi dan selebihnya adanya gangguan pihak ketiga.⁶

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan suscatin pada tahun 2017. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini, sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan bimwin dimana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 16 jam pelajaran (2 hari). Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pelaksanaan

⁶ Yandhi Deslatama, "Banyak Istri Gugat Cerai di Banten, Mengapa?" <https://www.liputan6.com/news/read/2229805/banyak-istri-gugat-cerai-suami-di-banten-mengapa> diakses Pada Tanggal 30 April 2021.

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁷

Di dalam peraturan tersebut juga mengatur usia remaja yang telah memasuki umur 21 tahun untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017. Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakan bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakinah* (ketrentaman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.⁸

Setiap pernikahan yang dibangun oleh sepasang suami istri pasti dikehendaki untuk langgeng tanpa ada perceraian yang menimpa, tetap terus kokoh sampai kapanpun dimana terjalinnya ikatan lahir batin yang baik antar semua anggotanya. Namun berdasarkan fakta yang terjadi, merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga dari waktu ke waktu terus meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun

⁸ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, 6

1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa, mayoritas alasan perceraian adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya kematangan usia nikah (pernikahan di bawah umur), perbedaan prinsip, KDRT, perselingkuhan, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya.⁹

Di Kabupaten Lebak pada tahun 2019 Pengadilan Agama Rangkasbitung mencatat angka perceraian berjumlah 1.072 kasus, pada tahun setelahnya yakni pada tahun 2020 ada sebanyak 1.113 kasus. Dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, kasus perceraian tertinggi ada di Kecamatan Rangkasbitung dengan sebanyak 222 kasus, banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Rangkasbitung ini, kurangnya persiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi, seperti permasalahan ekonomi hingga kurangnya tanggung jawab dari peran masing-masing dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung pada perceraian.

Dalam upaya pencegahan serta mengurangi angka perceraian di atas, maka sejak tahun 2017 secara khusus Kementerian Agama melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai upaya wujud nyata dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Selain mengadakan bimbingan tatap muka, para calon pengantin

⁹ <http://www.era.id/read/IYUMBL> diakses pada 1 Mei 2021

dibagikan buku Panduan Fondasi Keluarga Sakinah dan dibekali ilmu pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.¹⁰

Buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting untuk menguatkan bangunan mahligai rumah tangga, menentukan arah dan tujuan dalam menjalankan visi, misi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga berisi tentang materi-materi bimbingan perkawinan yang dibutuhkan bagi calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*), dalam membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam rumah tangga. Dengan demikian diharapkan melalui Buku Fondasi Keluarga Sakinah ini sebagai referensi yang komprehensif, penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam perceraian.

Beberapa hal yang dapat melatarbelakangi alasan mengapa bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk calon pasangan suami istri yang hendak menikah dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan (A. Latar Belakang)

¹¹ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Keluarga," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (Juni 2015), 97-98

Pertama, karena adanya permasalahan perbedaan individual. Individu satu dengan lainnya pasti memiliki perbedaan karena itu akan sulit didapatkan gabungan individu yang memiliki pendapat yang sama sekalipun mereka adalah saudara kembar. Begitu pula pada saat mereka mencari solusi dalam menghadapi permasalahan, mereka akan menggunakan upaya penyelesaian masalah yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Beberapa individu dapat dengan mudah menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya, dan ada pula yang susah bahkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tersebut maka mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam penyelesaian masalahnya, hal tersebut juga berlaku bagi setiap pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka.

Kedua, karena permasalahan kebutuhan individu. Salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai upaya dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan rumah tangga terkadang setiap individu sering kali tidak mengerti harus bagaimana dan bertindak seperti apa dalam kehidupan rumah tangganya. Tentang bagaimana mereka mengetahui haknya dan bagaimana mereka harus menjalankan kewajiban yang harus dijalankannya. Dari adanya hal tersebut maka setiap individu yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, karena permasalahan perkembangan individu. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mereka semua adalah makhluk yang berkembang setiap masanya. Dari adanya setiap perkembangan-perkembangan tersebut mereka akan banyak mengalami beberapa perubahan. Setiap menjalani perkembangan dan perubahan itu terkadang mereka mengalami kesulitan karena keadaan yang dijalani. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari setiap kejadian yang tidak diinginkan maka dibutuhkan adanya masukan serta bimbingan dan solusi terbaik dari orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Keempat, karena permasalahan sosio kultural. Adanya perkembangan zaman dari waktu-kewaktu menyebabkan banyak perubahan di setiap kehidupannya, baik dari kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya. Dalam contoh perubahan aspek sosial, industri, politik, ekonomi, sikap, nilai dan lainnya. Maka dengan adanya hal tersebut diatas mempengaruhi kehidupan antar individu dan antar pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya problematika yang muncul yang dapat terjadi karena alasan tersebut, tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya seorang diri, maka mereka butuh akan bimbingan orang lain dalam membantu dan mengarahkan serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan memberikan solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka konteks penelitian ini penulis tertarik mengambil judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam

Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, peneliti mencoba untuk memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai urgensi adanya bimbingan perkawinan bagi pembaca.
- b. Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui urgensi adanya bimbingan perkawinan maupun ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya. Dan dapat diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan S2 (Pacasarjana) Prodi Hukum Keluarga, serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada para suami istri tentang urgensi adanya bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai “Pengaruh Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi (Studi di KUA Se Kabupaten Lebak – Banten)”.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹²

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam mengatasi berbagai permasalahan.¹³ Bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan pra nikah. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Jadi bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu memahami makna dari pernikahan dan hidup berumah tangga sesuai tuntunan agama dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri.¹⁴

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi anggota keluarga sehingga keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya semua kebutuhan anggota keluarga (Euis Sunarti, 2001). Sementara ketahanan keluarga menurut Undang-

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70

¹³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 7

¹⁴ Alifah Nurfauziah. *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Volume 5, Nomor 4, 2017, 454

Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (BKKBN 1992)¹⁵.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran singkat tentang penyusunan Tesis, agar memudahkan pembaca untuk memahami dan mencermati isi dari Tesis penulis. Sistematika penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan, memuat komponen dasar penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat kajian teori yang membahas tentang teori yang bisa dijadikan pedoman penelitian.

Bab tiga, metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti, hal tersebut meliputi pendekatan dan jenis

¹⁵ Walan Yudhiani, Cheri Aulia dan Zainal, *Ketahanan Keluarga dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Tangga Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 11(2), 2020, 162.

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat, merupakan paparan dan analisis. Hal tersebut meliputi, paparan data dan analisis dan temuan penelitian.

Bab lima, mencakup pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti halnya dalam tesis ini akan membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten serta menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Bab enam, merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup yang mana berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam telaah pustaka ini, penulis hendak mendeskripsikan sebagian karya yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

A. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Andri ini dilatarbelakangi oleh lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran Islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang **K** mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, dan sekunder-tersier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinal research, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari

penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.¹⁶

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Muhammad Andri dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel implementasi bimbingan perkawinan sebagai variabel X. **Perbedaan** terletak pada variabel Y, dimana jurnal ini menggunakan upaya mewujudkan keluarga muslim yang ideal, sedangkan variabel Y yang digunakan oleh peneliti adalah mewujudkan ketahanan keluarga. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian, dimana jurnal ini menggunakan penelitian yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan

¹⁶ Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, 2(2) (Juli 2020)

yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

2. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Jurnal yang ditulis oleh Hamdi Abdul Karim ini dilatarbelangi oleh pernikahan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah digariskan, dengan menikah dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenang, terarah, bahagia dan damai. Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang dijalin oleh seorang pria dan seorang wanita, disebut suci karena diatur oleh ajaran Agama dan kemudian disahkan oleh peraturan perundang-undangan Negara, adat istiadat dan lain-lain. Kebahagiaan merupakan tujuan dalam sebuah pernikahan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah. komunikasi yang tidak baik dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga misalnya terjadinya perselisihan antara suami/istri. Maka bimbingan pranikah sangat dibutuhkan bagi calon suami dan istri yang ingin membina kehidupan rumah tangga agar dapat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga dengan bijaksana. Pembinaan pranikah bagi calon mempelai merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sah tidaknya perkawinan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaannya diamanatkan oleh pemerintah

kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan dengan baik apabila diperhatikan dan dilakukan dengan manajemen yang meliputi unsur-unsur yang terlibat dalam bimbingan pranikah ini. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek, objek, bahan, metode dan media untuk bimbingan pranikah.¹⁷

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Hamdi Abdul Karim dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel implementasi bimbingan perkawinan sebagai variabel X. **Perbedaan** terletak pada variabel Y, dimana jurnal ini menggunakan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan variabel Y yang digunakan oleh peneliti adalah mewujudkan ketahanan keluarga. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian, dimana jurnal ini menggunakan penelitian yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

¹⁷ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 1(2) (Juli-Desember 2019)

3. Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Jurnal yang ditulis oleh Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari dilatarbelakangi oleh ketahanan keluarga sebagai situasi keluarga yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Wacana ini perlu diperkenalkan kepada remaja usia kawin untuk membentuk identitasnya sebagai subjek keluarga yang potensial. Pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada upaya membangun ketahanan keluarga melalui pembinaan perkawinan bagi kelompok remaja usia kawin yang tinggal di pedesaan yang sering terjadi permasalahan rumah tangga. Kegiatan pendampingan masyarakat ini menggunakan metode service learning. Service learning merupakan metode untuk memperkenalkan konsep-konsep seperti kesadaran budaya, kepekaan, pengetahuan dan keterampilan (bahan untuk kompetensi multikultural) kepada mahasiswa yang memungkinkan mereka terjun langsung ke kelompok budaya yang beragam. Metode service learning ini dilakukan dalam rangka mengkonstruksi makna dari perpaduan antara pengalaman dan studi akademik mahasiswa melalui kegiatan refleksi kritis. Model metode service learning yang secara implementatif diterapkan dalam pendampingan masyarakat ini adalah problem based service learning. Dalam model ini praktik service learning dilakukan dengan menempuh langkah-langkah strategis yang dapat solusi penyelesaian persoalan riil yang dihadapi oleh komunitas mitra. Adapun langkah konkret yang dipandang

relevan sebagai problem-solving yaitu berupa pemberian bimbingan perkawinan dalam rangka membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan yang bertindak sebagai komunitas mitra dalam pendampingan masyarakat ini adalah kalangan remaja yang tergabung dalam komunitas Karang Taruna di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Hasil konklusif dari pengabdian ini menunjukkan bahwa: (1) bimbingan perkawinan bagi remaja usia kawin merupakan upaya yang relevan untuk membentuk jati diri dalam membangun ketahanan keluarga; (2) pembinaan perkawinan melalui sosialisasi UU Perkawinan dengan ajaran agama yang lebih mudah diserap oleh masyarakat pedesaan yang berjenis agama; (3) pemberian kegiatan bimbingan perkawinan dengan kerjasama antara pelaku KKN dengan mitra masyarakat lebih mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.¹⁸

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel implementasi bimbingan perkawinan sebagai variabel, hanya saja dalam jurnal ini bimbingan pernikahan dijadikan sebagai variabel Y, sedangkan peneliti menggunakan implementasi bimbingan perkawinan sebagai variabel X. **Perbedaan** terletak pada metode penelitian, dimana jurnal ini menggunakan problem based service learning. Dalam model ini praktik service learning dilakukan dengan menempuh langkah-langkah strategis yang dapat solusi penyelesaian

¹⁸ Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari, *Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 2022.

persoalan riil yang dihadapi oleh komunitas mitra. Langkah konkret yang dipandang relevan sebagai problem-solving yaitu berupa pemberian bimbingan perkawinan dalam rangka membentuk ketahanan keluarga. Sementara peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

4. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)

Tesis yang ditulis oleh Salawati ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kua Kecamatan Palu Selatan. Berknaan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dihasilkan tidak berupa angka-angka, akan tetapi data dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta verifikasi data yang diakhiri dengan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra

nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan dilaksanakan setiap hari kerja, namun pada kenyataannya pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah dari segi waktu dan penyajian materi yang disampaikan namun pelaksanaannya cukup dirasakan manfaatnya oleh calon berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan. Oleh karena itu maka pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan belum efektif. Implikasi penelitian ini diperlukan adanya kesungguhan dari berbagai pihak, lembaga, institusi dan organisasi khususnya kepada Kementerian Agama agar lebih memperhatikan program pembinaan calon pengantin, serta mengaktifkan lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mitra kementerian agama dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan.¹⁹

Persamaan yang ada pada tesis yang ditulis oleh Salawati dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai variabel X dan juga menjadikan mewujudkan ketahanan keluarga sebagai variabel Y. **Perbedaan** terletak pada metode penelitian, dimana tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan

¹⁹ Salawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)*, Tesis IAIN Palu, 2017.

yaitu di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

5. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional

Jurnal yang ditulis oleh Prayogi dan M. Jauhari ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang sistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai serta mengandung dimensi vertikal. Jurnal ini ditulis menggunakan pendekatan metode riset deskriptif kualitatif dengan bentuk penggalan data pustaka/studi literatur. Penulisan dilakukan melalui proses penggalan data dari berbagai sumber rujukan literatur (tertulis) yang membahas berbagai artikel/tulisan terkait dengan bimbingan perkawinan. Sumber-sumber tersebut dapat diakses melalui beragam tempat (perpustakaan) dan media internet secara terbuka kemudian dituangkan dalam bentuk penjelasan berupa rangkaian kalimat. Tulisan dalam artikel ini dapat menjadi sari dari berbagai artikel dan tulisan yang terkait. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi sintesis dari tulisan-tulisan yang pernah ada, untuk kemudian dilihat dalam hubungannya dengan apa yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perwujudan ketahanan

keluarga harus dimulai dari adanya proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sebagai basis ketahanan nasional. Bimbingan perkawinan merupakan bentuk revitalisasi penguatan pembentukan lembaga pernikahan yang merupakan upaya kongkrit yang diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya banyak keluarga sakinah di Indonesia. Program bimbingan pernikahan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk dapat mewujudkan ketahanan keluarga nasional.²⁰

Persamaan yang ada pada jurnal ditulis oleh Prayogi dan M. Jauhari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti variabel bimbingan perkawinan sebagai variabel X dan upaya mewujudkan ketahanan keluarga sebagai variabel Y. **Perbedaan** terletak pada metode penelitian, dimana jurnal ini menggunakan penelitian literature, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris karena menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas, diperoleh persamaan dan perbedaan, baik itu dari segi variabel penelitian maupun metode penelitian.

²⁰ Arditya Prayogi dan M. Jauhari, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5(2), 2021

Kemudian peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan tersebut ke dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu (Persamaan dan Perbedaan)

No	Nama/PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Andri, Universitas Darul 'Ulum, 2020	Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal	Sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan (X)	Perbedaannya terletak pada upaya membangun keluarga muslim yang ideal yang dijadikan sebagai variabel (Y) sedangkan peneliti menggunakan ketahanan keluarga sebagai variabel (Y) Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
2	Hamdi Abdul Karim, IAIN Metro Lampung, 2019	Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	Sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan (X)	Perbedaannya terletak pada mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang dijadikan sebagai variabel (Y) sedangkan penulis menggunakan ketahanan keluarga sebagai variabel (Y) Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.

No	Nama/PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari, Institut Agama Islam Al- Khoziny Sidoarjo, 2022	Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	Sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan (X)	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang secara spesifik pasangan menikah dengan usia muda, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian tanpa membatasi usia, namun pasangan suami istri yang menikah Metode yang digunakan menggunakan pendekatan problem based service learning, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
4	Salawati, IAIN Palu, 2017	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan)	Sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan (X) dan ketahanan keluarga sebagai variabel (Y)	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi KUA dan tahun penelitian Metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.
5	Arditya Prayogi dan M. Jauhari, IAIN Pekalongan, 2021	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga	Sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan (X) dan ketahanan	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu ketahanan keluarga secara nasional, namun penulis lebih spesifik untuk mengetahui dampaknya terhadap

No	Nama/PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Nasional	keluarga sebagai variabel (Y)	ketahanan keluarga yang dimana objeknya pasangan suami istri yang menikah di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Rangkasbitung. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan literature, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari dua kata yakni bimbingan serta perkawinan. Bimbingan merupakan sebuah tahap pemberian bantuan secara individual maupun berkelompok dalam menguasai serta memakai dengan luas seluruh peluang pendidikan, kedudukan serta pribadi yang dimiliki mereka supaya bisa dikembangkan, serta menjadi salah satu wujud bantuan yang sistematis lewat individu ditunjang supaya bisa mendapatkan penyesuaian yang baik dengan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan keberadaan individu itu.²¹

²¹ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 1

Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan untuk individu ataupun kelompok dengan harapan setelah diberikan bimbingan individu atau kelompok tersebut bisa tumbuh sebagai pribadi yang mandiri. Bimbingan dapat diartikan sebagai tahap membantu ataupun menolong yang diberikan pembimbing pada terbimbing supaya individu yang dibimbing tersebut dapat meraih perkembangan yang maksimal. Prayitno menyatakan bimbingan merupakan tahap menolong yang dilaksanakan seorang pakar untuk seseorang maupun berbagai individu, baik anak-anak, remaja bahkan dewasa; supaya individu yang dibina bisa berkembang sesuai norma yang berlaku.²²

Sedangkan Bimo Walgito mengemukakan bila bimbingan ialah pertolongan maupun bantuan untuk individu ataupun kelompok untuk mencegah dan menangani kesukaran dalam kehidupannya sehingga individu ataupun kelompok tersebut bisa menggapai kesejahteraan hidupnya.²³

Bimbingan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*Guidance*” yang berarti pemberian petunjuk, bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk merentaskan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁴

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut mengenai pengertian bimbingan, kesimpulan dari bimbingan ialah bantuan dari seorang ahli

²² Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

²³ Shilphy A. Octavia, *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 21.

²⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3

kepada individu atau kelompok dengan tujuan setelah mereka mendapat bimbingan bisa mencapai apa yang diinginkan dan dapat menjalankan kehidupan yang semakin baik.

Pernikahan atau perkawinan pada literatur fiqh bahasa arab disampaikan dalam dua kata, yakni nikah dan *zawaj*. Kedua kata tersebut yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari orang arab serta sering ada didalam Al-Qur'an serta hadis Nabi.²⁵

Secara etimologis kata nikah (kawin) memiliki berbagai makna, yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh serta akad. Menurut terminologis, imam syafi'i menyatakan nikah (kawin) adalah akad yang dengannya berubah jadi halal hubungan seksual pria dan wanita.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang begitu kokoh maupun mitssaqan ghalidzan dalam mematuhi perintah Allah SWT serta menjalankannya menjadi ibadah.²⁷

Perkawinan juga disebut dengan "pernikahan" yang berasal dari kata "nikah" yang secara bahasa artinya mengumpulkan, dan bersetubuh. Sedangkan menurut istilah hukum Islam perkawinan merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan berhubungan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Perkawinan merupakan perintah agama, tiap dari perintah agama ialah komponen dari ibadah tiap makhluk Allah SWT pada penciptanya.

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23-24.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal II.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 5-6

Tujuan dari suatu perkawinan ialah membuat keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah serta rahmah. Ketigal hal tersebut adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya dicapai ketika membina sebuah keluarga.²⁹

Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang menjadi ketetapan Allah dan menjadi salah satu dari ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenteram dan bahagia jika sudah melaksanakan ibadah menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Ar-Rum: 21 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah agar manusia merasa tenteram dan hidup dengan penuh kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁰

Dasar hukum perkawinan menurut Islam yaitu melaksanakan sunatullah seperti yang tercantum dalam Al-Quran An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 407

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).³¹

Dalil lain yaitu untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)³²

Perkawinan merupakan suatu akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan akad nikah (perjanjian) halallah pergaulan antara suami istri.³³ Bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum perkawinan dilakukan. Pranikah adalah masa dimana belum adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk menjadi sepasang suami istri yang resmi secara undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 355

³² Hussein Bahreisj, *Himpunan hadits Shahih Bukhori*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1987), 192 dalam skripsi Akbar Ahmed Fadhl, 2019, 21.

³³ Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, *Menggapai Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bagaikan Taman Surga*, (Padang: Dep. Agama Sumatera Barat, 2004), 2

dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut bila pembinaan perkawinan merupakan suatu tahap memberi pertolongan pemahaman tentang keluarga pada individu atau kelompok supaya bisa melaksanakan kehidupan berumah tangga dapat sesuai dengan ketetapan serta petunjuk Allah SWT, maka bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat serta bisa terwujud menjadi keluarga yang Sakinah.

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menjalani pernikahan sesuai dengan syari'at Allah, untuk mencapai kebahagiaan rumahtangga di dunia maupun akhirat.³⁵ Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu memahami makna dari pernikahan dan hidup berumah tangga sesuai tuntunan agama dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri.³⁶

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga. Kementerian

³⁴ Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

³⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 86.

³⁶ Alifah Nurfauziah. *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 5(4), 2017, 454

Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.³⁷

Jadi pengertian bimbingan pranikah dalam penelitian adalah pemberian bantuan terhadap calon pasangan suami istri sebelum adanya perjanjian yang sah secara undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Bimbingan pranikah memiliki keterkaitan dengan pemberian konseling keluarga. Menurut Golden dan Sherwood sebagaimana yang dikutip oleh Latipun bahwa konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh system yang

³⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien.³⁸

Berbeda halnya dengan Crane sebagaimana dikutip oleh Namora bahwa yang mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan system dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian atau karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan mempengaruhi anggota-anggota dalam keluarga tersebut, sehingga maksud dari uraian tersebut orang tua lah yang perlu mendapat bantuan dalam menentukan arah perilaku anggota keluarganya.³⁹

Sedangkan menurut Perez sebagaimana dikutip oleh Sofyan konseling keluarga merupakan usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem keluarga dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁴⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis

³⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), 50

³⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014), 221.

⁴⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 83

(kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang), agar potensinya berkembang seoptimal mungkin sehingga anggota keluarga tersebut dapat mengatasi masalah berdasarkan kesukarelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan terhadap individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga, antara lain dengan jalan: (1) Membantu individu untuk memahami hakekat pernikahan menurut Islam (2) Membantu individu untuk memahami tujuan pernikahan menurut Islam (3) Membantu individu untuk memahami persyaratan pernikahan menurut Islam (4) Membantu individu dalam memahami kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan (5) Membantu individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam.⁴¹

c. Fungsi Bimbingan Perkawinan

Fungsi bimbingan pranikah antara lain: (1) Masa depan lebih terarah, dengan adanya bimbingan sebelum terjadinya ikatan pernikahan dapat menjelaskan tentang apa yang diyakini dan rencana yang akan dilakukan setelah pernikahan sehingga calon pengantin dapat menyatukan visi dan misi sebelum pernikahan agar terhindar dari perselisihan (2) Saling memahami keluarga pasangan, memberikan

⁴¹ Afrizal, *Prinsip Komunikasi Dalam Al-Quran Untuk Proses Bimbingan Pranikah*, Jurnal Institut Agama Islam (IAI) Al- Ziziyah Samalanga, 1(2), 2020, 9

pemahaman agar saling memahami dan membina rasa pengertian agar menghindari prasangka-prasangka buruk bagi hubungan calon pengantin (3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di dalam bimbingan pranikah, calon pengantin diajarkan untuk saling terbuka, saling memahami dan menjaga satu sama lain agar terhindar dari perselisihan didalam hubungan (4) Memberikan kepuasan dalam pernikahan, bimbingan pranikah berfungsi untuk membantu menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan oleh calon pasangan dalam memandang rencana kedepannya, dengan mengikuti bimbingan pranikah calon suami istri dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi.⁴²

d. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk didalamnya tentang pencatatan perkawinan, menyelenggarakan Binwin atau bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga **KI** sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat dihindari atau diminimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga nasional.

Sebenarnya pemerintah Indonesia juga mempersulit terjadinya perceraian dan telah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan

⁴² Nida Amelia, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*, Jurnal 8(1), 2020, 55

Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk melestarikan suatu perkawinan. Pelestarian perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin disebutkan bila landasan penyelenggaraan bimbingan perkawinan antara lain:⁴³

- 1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019)
- 2) PP No 45 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5423)
- 3) PP No 19 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dalam Kementerian Agama
- 4) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

⁴³ Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Untuk Calon Pengantin

- 5) Kemenag No 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Keluarga Sakinah
- 6) Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191)
- 7) Permenkeu No 3/PMK.02/2013 mengenai Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 6)
- 8) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi serta Tata Kerja KUA Kecamatan
- 9) Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 10) Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/600 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan;

e. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin dijelaskan beberapa poin sebagai berikut:

1) Pengorganisasian⁴⁴

- a) Pada Penyelenggaraannya, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat diselenggarakan di Kementerian Agama Kab/Kota, KUA Kecamatan, maupun instansi lain yang sudah sesuai dengan persyaratan serta memperoleh izin pelaksanaan dari Kementerian Agama berdasarkan jenjang kewenangan yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
- b) Koordinator teknis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah kepala divisi yang membidangi urusan agama islam/bimbingan masyarakat islam dalam Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- c) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diutamakan bagi calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan. Tetapi jika tidak ada calon pengantin yang telah mendaftar, kemudian bimbingan perkawinan bisa disampaikan pada remaja yang sudah masuk umur 21 (dua puluh satu tahun).
- d) Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin memiliki pedoman dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin. Calon pengantin yang ikut dalam bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II

- e) Calon pengantin bisa melaksanakan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin terbagi menjadi dua, yaitu: Bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri.
- 2) Bimbingan tatap muka⁴⁵
- a) Bimbingan tatap muka dilaksanakan sekitar 16 jam pelajaran (JPL), materi yang disampaikan meliputi: menyiapkan keluarga sakinah, menciptakan hubungan dalam keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi berkualitas, memenuhi kebutuhan keluarga serta mengelola konflik.
- b) Narasumber bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin yaitu: Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama, dalam penyampaian materi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan materi

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

tentang kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.

- c) Bimbingan tatap muka diselenggarakan sekitar 2 (dua) hari berturut-turut maupun berselang satu hari serta bisa menggunakan hari sabtu maupun hari ahad.
- d) Materi pre test dilaksanakan ketika peserta bimbingan calon pengantin melaksanakan registrasi.
- e) Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan pihak penyelenggara sebelum dilaksanakan akad nikah.
- f) Tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing peserta.
- g) Terkait hal peserta bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dibawah 50 orang atau 25 pasang, penyelenggaraannya bisa dapat disatukan dengan berbagai kecamatan serta dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kab/Kota setempat.

3) Bimbingan mandiri⁴⁶

- a) Terkait hal calon pengantin tidak bisa ikut dalam bimbingan tatap muka, maka calon pengantin bisa ikut dalam bimbingan perkawinan mandiri.
- b) Bimbingan mandiri Cuma diselenggarakan di KUA setelah memenuhi ketentuan berikut ini: 1) Peserta bimbingan perkawinan memperoleh buku bacaan mandiri yang dicetak Kementerian Agama. 2) Ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin memperoleh bimbingan perkawinan pranikah mengenai landasan perkawinan, membina keluarga sakinah serta aturan UU yang berkaitan pada masalah keluarga. 3) Calon pengantin datang ke puskesmas agar memperoleh bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih serta sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan melalui surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas. 4) Selain untuk memenuhi ketentuan seperti dimaksud pada huruf a, b, serta c calon pengantin memperoleh nasehat serta bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari aspek: Konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog maupun praktisi pendidikan di daerah domisili atau daerah yang dapat dijangkau peserta bimbingan perkawinan, materi tersebut meliputi: membina hubungan dalam keluarga serta mencukupi

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

kebutuhan keluarga sekiranya 2 jam pelajaran, dan menyiapkan generasi bermutu sekiranya 2 jam pelajaran. Hal itu terbukti dari surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani penasehat. 5) Form surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA seperti format terlampir.

4) Sertifikat⁴⁷

Peserta yang sudah ikut bimbingan perkawinan berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan serta disahkan oleh pihak pelaksana. Untuk peserta bimbingan mandiri yang tidak mendapatkan sertifikat, dapat diganti dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga serta surat pernyataan penasehatan.

5) Biaya bimbingan

Biaya bersumber dari APBN maupun PNBPNR, pembagian biaya bimbingan perkawinan tertera pada daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Biaya bimbingan tatap muka maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap pasangan maupun Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap individu, serta biaya bimbingan mandiri Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpasangan.⁴⁸

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

f. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah harus dikelola dengan baik agar mempermudah terlaksananya bimbingan pranikah. Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah yang baik diperlukannya unsur-unsur yang perlu diperhatikan yakni subjek, objek dan materi bimbingan pranikah.⁴⁹

1) Subjek bimbingan pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok bagi calon pasangan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Ada beberapa kriteria mejadi seorang pembimbing yaitu: (1) Seorang pembimbing dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin (2) Seorang pembimbing harus memiliki wibawa dalam menyampaikan nasihat kepada calon pengantin (3) Seorang pembimbing harus mempunyai pemahaman terhadap permasalahan dalam rumah tangga baik teori maupun praktek (4) Pembimbing mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima bagi calon pengantin (5) Pembimbing mampu melakukan pendekatan dengan baik dan dapat meyakinkan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah (6) Memiliki umur yang dianggap relatif menjadi seorang pembimbing, sehingga sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan sikap yang meremehkan dari calon

⁴⁹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jurnal, 1(2), 2019, 331

pengantin (7) Pembimbing harus mempunyai niat yang tinggi dan baik, tidak hanya memandangi dunia ini namun memiliki niat yang dilandasi ibadah.

2) Objek bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah memiliki objek atau sasaran yang dituju yaitu: (1) Calon suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai fisik maupun psikis yang telah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan dalam sebuah ikatan dalam rumah tangga (2) Suami istri, yakni laki-laki dan perempuan dewasa yang secara resmi telah memiliki ikatan dalam rumah tangga (3) Anggota keluarga, yaitu individu yang memiliki hubungan dekat dengan calon pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (4) Masyarakat, yaitu sekelompok individu dalam suatu lingkungan tertentu yang didalamnya berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan.⁵⁰

3) Materi bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, materi bimbingan pranikah merupakan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga yang pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh karena itu calon pengantin diberikan pembekalan dalam berumah tangga oleh pembimbing

⁵⁰ Ika Novitasari, *Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*. Dalam skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015, 3

mengenai: (1) Pengertian pernikahan (2) Tujuan pernikahan (3) Pelaksanaan pernikahan (4) Hikmah pernikahan (5) Pelaksanaan pernikahan (6) Hubungan suami istri (7) Hubungan antar keluarga. (8) Harta dan warisan (9) Poligami (10) Perceraian (11) Rujuk dan talak (12) Pengetahuan agama (13) Pembinaan sikap saling menghormati antar suami istri (14) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah halal.⁵¹

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pembiayaan kegiatan ini sesuai dengan bab IV pertaturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017, adalah bersumber dari APBN, PNBPNR, namun dikarenakan bimbingan perkawinan ini masih dalam matang, maka Kementerian Agama sementara mengalokasikan dana PNBPNR Biaya Nikah Rujuk.⁵²

⁵¹ Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*. Dalam skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018, 22-23

⁵² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019, Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan, Hotel Grand Duta Palembang dalam Arditya Prayogi dan M. Jauhari, 2021, 226.

2. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.⁵³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa

⁵³ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*. Dalam Jurnal Sosietas, 5(2), 2019, 1

yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.⁵⁴

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan keluarga yang kokoh dan dapat menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.⁵⁵

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi anggota keluarga sehingga keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya semua kebutuhan anggota keluarga. Sementara ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan **KI** Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan

⁵⁴ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*. Dalam Jurnal Sosietas, 5(2), 2019, 1

⁵⁵ Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*. Dalam Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, 1.

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (BKKBN 1992).⁵⁶

Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga yaitu, mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Walsh ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.⁵⁷

Ketahanan keluarga dapat dilihat sebagai suatu sifat, artinya kita dapat melihat faktor pelindung sebagai kunci utama bagi keluarga untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Faktor pelindung ini terdapat dalam keluarga, berupa sifat-sifat positif yang dapat mendorong keluarga untuk bangkit dari krisis. McCubbin dan McCubbin mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai karakteristik, dimensi dan kemampuan keluarga dalam membantu keluarga memecahkan masalah dengan mencari solusi dan meningkatkan kemampuan adaptasi anggota keluarga dengan situasi krisis.⁵⁸

Ketahanan keluarga merupakan upaya keluarga yang diikuti dengan kemampuan beradaptasi dan keberhasilan dalam menghadapi tekanan, baik masalah yang datang di masa sekarang maupun yang akan

⁵⁶ Walan Yudhiani, Cheri Aulia dan Zainal, *Ketahanan Keluarga dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Tangga Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(2), 2020, 162.

⁵⁷ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

⁵⁸ McCubbin, H. I., & McCubbin, M. A. *Typologies of Resilient Families: Emerging Roles of Social Class and Ethnicity*. *Family relations*, (1988), 247-254.

datang. Keluarga resilien dapat merespon kondisi tersebut secara positif dengan cara yang khas, tergantung konteks, tingkat perkembangan, interaksi antara proteksi dan faktor risiko serta cara pandang keluarga terhadap masalah.⁵⁹

Ketahanan keluarga dibangun karena beberapa faktor seperti lamanya keluarga mengalami situasi yang tidak menguntungkan, tahapan kehidupan keluarga ketika harus menghadapi krisis dan dukungan sosial yang diterima keluarga selama krisis. Selain itu faktor yang diungkapkan oleh Walsh antara lain faktor sistem kepercayaan, proses organisasi dan proses komunikasi/pemecahan masalah.⁶⁰

Sebagai sebuah konsep, ketahanan keluarga dapat dilihat sebagai sifat (nature) dan proses. Tinjauan sifat mengatakan bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pelindung sebagai kunci utama agar sebuah keluarga dapat bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Faktor pelindung ini berasal dari dalam keluarga, berupa sifat-sifat positif yang dapat mendorong keluarga untuk **KI** bangkit dari krisis. Sudut pandang resiliensi keluarga sebagai proses menjelaskan bahwa resiliensi keluarga dibangun oleh keberhasilan keluarga menggunakan strategi coping untuk mengatasi stressor yang dihadapi dalam kehidupannya. Semua aktivitas yang dilakukan dalam keluarga bekerja sebagai suatu proses, dimulai dari pertama kali menghadapi masalah hingga upaya mengatasinya. Respon keluarga

⁵⁹ Hawley, D. R., & DeHaan, L. *Toward A Definition of Family Resilience: Integrating Life-Span and Family Perspectives. Family process*, 35(3), (1996), 283-298.

⁶⁰ Froma Walsh, *Beliefs, Spirituality, and Transcendence: Keys to Family Resilience*, (1998)

dalam situasi krisis merupakan interaksi dari banyak komponen yang membuat keluarga merasa lebih kuat, lebih berdaya dan lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Namun, ketahanan keluarga tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Namun faktor-faktor positif yang berasal dari keluarga akan saling berinteraksi menjadi proses bagaimana resiliensi berkembang dalam sebuah keluarga.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁶¹

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut **KI** maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikologi. Indikator ketahanan keluarga yang digunakan tetap mengacu kepada 5 (lima) dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 5.

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan setelah bagan ringkas berikut ini:⁶²

1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundangundangan didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan

⁶² Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 14

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 7 (tujuh) indikator yaitu:⁶³

Variabel Landasan Legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Legalitas Perkawinan, dan Legalitas Kelahiran.

Legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga karena mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dokumen pencatatan perkawinan dimiliki oleh masing-masing suami

⁶³ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 15-17

dan isteri yang berisi kutipan akta perkawinan yang dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami. Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat dari pemerintah.

Variabel Keutuhan Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keberadaan Pasangan Suami-Istri Yang Tinggal Bersama Dalam Satu Rumah. Keluarga yang tidak utuh akan berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah. Keluarga yang tidak utuh akan mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya. Salah satu penyebab ketidakutuhan keluarga adalah terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam waktu yang relatif lama yang pada umumnya diakibatkan oleh terpisahnya rumah dengan tempat kerja dengan jarak yang sangat jauh. Jika hal tersebut terjadi, maka hampir dipastikan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan keluarga tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal dan menetap dalam satu rumah sehingga terbina ikatan emosional dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Variabel Kemitraan Gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: Kebersamaan Dalam Keluarga; Kemitraan Suami-Istri; Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; dan Pengambilan Keputusan Keluarga. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam

melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Adanya kemitraan gender yang baik dalam keluarga dapat meningkatkan ketahanan keluarga tersebut. Kemitraan gender dalam keluarga tidak hanya mencakup kemitraan suami-istri dalam melakukan domestik (pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya), namun termasuk pula meluangkan waktu bersama dengan keluarga, agar kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta. Selain itu, kemitraan gender dalam keluarga juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dimana dalam pengelolaan keuangan keluarga ditentukan pasangan suami dan istri secara bersama-sama, meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya sehingga akan menguatkan ketahanan suatu keluarga. Selain keterbukaan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter. Tetapi, harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan pendapat dari pasangannya, sehingga dapat menguatkan ketahanan keluarga tersebut. Misalnya, apabila pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak

dilakukan bersama-sama antara suami dan istri maka ketahanan keluarga tersebut cukup kuat

2) Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik yang erat kaitannya dengan ekonomi keluarga, karena ketika ekonomi keluarga kuat dalam artian dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maka ketahanan keluarga dapat diwujudkan. Siahaan mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga melalui ketahanan fisik dapat di peroleh jika keluarga mampu memperjuangkan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor protektif yang dimiliki keluarga tersebut.⁶⁴

Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan adanya asupan pangan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup dan nyaman maka diharapkan kondisi fisik anggota keluarga tersebut akan sehat jasmaninya serta terbebas dari

⁶⁴ R Siahaan, *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Informasi, 17(2), 2012: 82–96.

berbagai penyakit dan keterbatasan (disabilitas). Dimensi ketahanan fisik dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 4 (empat) indikator yaitu:⁶⁵

Variabel Kecukupan Pangan Dan Gizi diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: Kecukupan Pangan, dan Kecukupan Gizi. Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktifitas secara normal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih rendah. Sehingga, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik

⁶⁵ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 17-18

pada akhirnya membuat keluarga berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang cukup tinggi.

Variabel Kesehatan Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas. Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga, sehingga ketahanan keluarganya menjadi rendah.

Variabel Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur. Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur. Kepala keluarga dan pasangan yang mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak maupun anggota keluarga lain berpotensi memiliki

kualitas tidur yang lebih baik daripada kepala keluarga dan pasangan yang kamar tidurnya bergabung dengan anak-anak maupun anggota keluarga lain. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik mereka sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga, keluarga yang suami/istri mempunyai tempat tidur yang terpisah dengan anak-anaknya ditengarai mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik.

3) Ketahanan Ekonomi

Di sini nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dan adat istiadat serta norma yang berlaku dalam masyarakat harus mampu di pertahankan oleh suatu keluarga. Sehingga terciptanya sumber daya manusia yang optimal. Seperti penelitian Ni wayan yang mengungkapkan bahwa setiap keluarga diharapkan untuk dapat menumbuhkan kesadaran pada anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa dan memiliki daya saing dalam menghadapi era global, sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga dari semua aspek.⁶⁶

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi

⁶⁶ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, M. M. *Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa*. Jurnal Sosial Humaniora, 9(1), 2016: 78–86.

apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan sebagainya. Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh) indikator, yaitu:⁶⁷

Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Kepemilikan Rumah. Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk mampu membangun keluarganya dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain, keluarga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

⁶⁷ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 18-20

Variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga. Pendapatan keluarga dalam hal ketahanan keluarga ini lebih ditekankan pada kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan, penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.

Keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi sehingga akan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan anggota keluarga yang putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidak selalu

karena alasan ekonomi, hal ini akan mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga secara ekonomi bila memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor.

4) Ketahanan Sosial Psikologi

Di samping ketahanan fisik dan sosial, yang perlu juga diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan keluarga adalah ketahanan psikologi yaitu kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi anggotanya sehingga berhasil melahirkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri merupakan kunci utama dalam menghadapi permasalahan keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).

Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati, 2015). Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:⁶⁸

Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap

⁶⁸ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 20-21

Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun.

Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Hukum. Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik, begitu pula sebaliknya. Karena keterbatasan data maka di proxy dengan rumah tangga yang pernah mengalami tindak kejahatan (korban tindak pidana). Pendekatan korban tindak pidana ini dianggap dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena bila keluarga tersebut tidak pernah menjadi korban tindak pidana, maka dapat diasumsikan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik.

5) Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial. Dimensi ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:⁶⁹

Variabel Kepedulian Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Lansia. Keluarga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut berupa perhatian dan perawatan pada lansia akan memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Kepedulian sosial yang diukur dengan indikator penghormatan terhadap lansia ini selanjutnya diwakili dan diukur menggunakan pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Penggunaan pendekatan ukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang lansia yang tinggal bersama anggota keluarga di dalam rumah tangga maka lansia tersebut sehari-harinya akan menerima perhatian dan perawatan dari anggota keluarga lainnya secara memadai.

Variabel Keeratan Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan. Keeratan sosial secara langsung akan berpengaruh terhadap upaya penduduk untuk mempertahankan dan memperkuat

⁶⁹ Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 21-22

ketahanan dalam lingkup keluarga, khususnya yang terkait dengan keselarasan dan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat. Ketahanan keluarga dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang kuat dan sukses yaitu keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya secara berimbang. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu berperan serta ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan sekitar.

Variabel Ketaatan Beragama diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan. Ketaatan beragama menjadi salah satu komponen pembentuk keluarga yang berkualitas. Kondisi mental dan spiritual serta penerapan nilai-nilai agama merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas yang selanjutnya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Ketaatan beragama dapat berupa kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu ikut berpartisipasi pada kegiatan keagamaan.

Ketahanan keluarga dapat diwujudkan jika tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang dihadapi oleh suatu keluarga terlaksana dengan baik, semuanya tidak lepas dari proses sosialisasi yang ada dalam keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Herlina dalam hasil penelitiannya bahwa komunikasi dan kesepakatan awal dari interaksi dalam keluarga adalah langkah awal mewujudkan keluarga yang harmonis.⁷⁰ Di samping itu kondisi keluarga dengan interaksi antar anggota keluarganya baik, selaras, serasi dan seimbang dan suasana keluarga yang ramah, akrab, hangat dan bahagia dapat dijadikan sebagai ciri bahwa keluarga tersebut adalah keluarga harmonis.

Ketika suatu keluarga mengalami ketidak harmonisan sehingga anak-anak yang menjadi anggota keluarga, mengalami permasalahan sosial seperti terlibat narkoba, perbuatan asusila dan kekerasan terhadap anak, harus mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali mengejar dan meraih apa yang selama ini hilang. Kemampuan tersebut dapat diraih dengan cara memperkuat system kepercayaan diantara anggota keluarga, pola organisasi keluarga dan yang terpenting proses komunikasi dalam keluarga.

c. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Pernikahan adalah mitsagan ghalidzan atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan

⁷⁰ Herlina. *Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jurnal Al Himayah, 2(1), 2018: 119– 127.

ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tidak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.⁷¹

Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya.

C. Kerangka Berpikir

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi kehidupan calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Tujuan dari diselenggarakan bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan

⁷¹ Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021), 121

kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakinah* (ketrentraman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.⁷²

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten harus memperhatikan beberapa poin diantaranya: 1) pendaftaran peserta, 2) metode pelaksanaan, 3) tatacara pelaksanaan, 4) surat keterangan, 5) remedial, 6) catatan bimbingan perkawinan, 7) sertifikat, dan 8) kerjasama. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin tersebut dalam upaya melaksanakan instruksi pemerintah mengenai program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh.

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman

⁷² Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", Adil Indonesia Jurnal, 2(2), Juli 2020, 6

kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga.

Jika program bimbingan perkawinan calon pengantin ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung, maka diharapkan peserta bimbingan perkawinan nantinya akan memiliki

pengetahuan yang baik dan tercipta keluarga yang kokoh sesuai dengan tujuan dari program ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini penulis ingin menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan, penelitian ini selain menggunakan metode observasi dan wawancara, juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan dan dirumuskan pada bab sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁷⁴ Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional ke dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷⁵

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 2

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

hukum data sekunder peraturan undang-undang dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan ketahanan keluarga studi pada KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁷⁶

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta Modul Bimbingan Perkawinan tentang materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷⁷ Penelitian ini meneliti dan mencari data secara langsung pada KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75

⁷⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 329

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi tepatnya di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian, karena di tempat tersebut dapat diperoleh data angka pernikahan yang terjadi selama tahun 2018, dan merupakan KUA yang pertama kali melaksanakan bimbingan perkawinan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung dan pembimbing pra nikah. Alasan peneliti menjadikan orang-orang tersebut sebagai subjek penelitian karena ingin mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan pada calon pasangan suami istri dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, dari hasil wawancara kemudian akan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta modul bimbingan perkawinan tentang materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁸ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Rangkasbitung dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Sumber data sekunder, yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal atau undang-undang yang membahas tentang bimbingan perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 157

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya.⁷⁹ Observasi yaitu memaksimalkan kemampuan penyelidikan untuk memahami motif, kepercayaan, perhatian, ketertarikan, perilaku tidak sadar, budaya, dan lainnya, observasi untuk mengizinkan penyelidik untuk melihat dunia sebagaimana yang dia lihat, untuk menangkap fenomena dalam istilahnya sendiri, dan untuk memahami budaya dalam kenaturalanya. Observasi dilakukan sebelum peneliti melangkah dalam penelitian guna mendapatkan gambaran-gambaran tentang obyek yang akan diteliti.

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya. Peneliti kemudian mencatat langsung, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten dalam mengimplementasikan Kepdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018.


2. Wawancara

⁷⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasara Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2013), 142

Metode wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan cara komunikasi interaktif dengan sumber informasi untuk mendapatkan data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman, yang mendalam dari informan sesuai masalah penelitian.⁸⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data agar peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang akurat.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yaitu Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung dan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data atau catatan-catatan yang tertulis. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan metode lain. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

⁸⁰ Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2012), 117

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸¹

Metode ini digunakan untuk memperoleh semua data yang berhubungan atau berkaitan dengan data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta modul bimbingan perkawinan tentang materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, keputusan tersebut sebagai teori yang digunakan peneliti sebagai analisis kesesuaian dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak – Banten.


F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang telah dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang telah ditemukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (berupa kata-kata bukan angka). Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (data primer dan data skunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan terhadap pendapat para ahli dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, (Interaktif Model) dari Huberman dan Miles. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁸² Aktifitas tersebut yakni:



Gambar 3.1
Teknik Analisis Interaktif

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kualitaif dan R&D*, Cet. 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 16

- a. Reduksi Data. Dalam mereduksi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini.
- b. Penyajian Data. Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁸³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁴ Data diambil dari informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 273

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 274

kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung dan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Kecamatan Rangkasbitung sendiri termasuk wilayah pembangunan Lebak Utara, bersama dengan Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, dan Kecamatan Kalanganyar. Kecamatan Rangkasbitung merupakan ibu kota dari Kabupaten Lebak yang memiliki luas 7.309.70 KM². Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung memiliki luas binaan dengan jumlah Desa sebanyak 11 Desa dan 5 Kelurahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung saat ini berkedudukan di Jl. Alun-alun Barat Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, yang berjarak ± 200 M dari Kota Kabupaten Lebak, sedangkan dari Kantor Kecamatan Rangkasbitung berjarak ± 4 KM.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan dan menganggap bimbingan itu tidak wajib diikuti. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung mengupayakan bimbingan secara mandiri tetap dilaksanakan namun pada kenyataannya masih belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, Adapun jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung selama tahun 2018 sebanyak 270 orang atau 135 pasang calon pengantin. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar, karena berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pelaksanaan bimbingan perkawinan lebih difokuskan pada calon pengantin yang sudah mendaftar kehendak nikah. Adapun menurut pemaparan dari Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung yaitu:

“Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan siap melakukan bimbingan serta mereka yang tidak sedang bekerja diluar kota, bimbingan diberikan kepada catin yang bertempat tinggal disekitaran Kecamatan Rangkasbitung”.⁸⁵

Calon pengantin bisa melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung biasa dilakukan secara tatap muka dan secara mandiri. Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung mengatakan bahwa:

“Bimbingan pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan jumlah minimal 15 peserta, adapun pelaksanaan bimbingan dilakukan selama dua hari atau selama 16 jam. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan dan pihak Puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, Kesehatan keluarga”.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

⁸⁶ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

Selain bimbingan secara tatap muka (berkelompok), dalam hal ini, KUA Kecamatan Rangkasbitung juga melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri sehingga pasangan calon pengantin dapat menerima materi tentang pernikahan yang diberikan oleh narasumber yaitu penghulu atau Kepala KUA. Selain itu juga, setiap pasangan calon pengantin mendapatkan nasihat perkawinan dari penghulu pada saat melangsungkan pernikahan sebagai upaya apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA setempat sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Penghulu sekaligus sebagai pembimbing perkawinan KUA Kecamatan Rangkasbitung, Bapak H. Arief Setiawan, S.S.I, yang mengatakan bahwa:

“Ketika saya hendak menikahkan calon pengantin, biasanya jika sebelum saya memulai menikahkan, terlebih dahulu saya menanyakan apakah calon pengantin sudah mengikuti bimbingan pranikah atau belum, jika sudah langsung pada acara inti, jika belum saya terlebih dahulu memberikan bimbingan perkawinan selama 10 sampai 30 menit pada calon pengantin, materi yang diberikan secara ringkas memuat kerumahtanggaan dan peran masing-masing di dalam rumah tangga”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri KUA Kecamatan Rangkasbitung masih menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber atau pemateri adalah seseorang yang ahli/professional dalam menyampaikan materi seputar munakahat. Dalam hal ini, narasumber yang biasanya menyampaikan materi yaitu penghulu atau Kepala KUA kepada setiap pasangan calon pengantin. Namun berbeda dengan pelaksanaan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala penghulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan (berkelompok), terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para calon pengantin lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, waktu penyampaian materi yang cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu memahami materi secara penuh.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung yaitu:

“Bimbingan perkawinan berpedoman pada buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan diberikan buku tersebut”.⁸⁸

Dalam mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan nasihat perkawinan seputar keluarga sakinah namun waktu penyampaian materi yang sangat terbatas sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

Adapun anggaran biayanya yaitu Rp.200.000 per pasang atau maksimal Rp. 400.000, namun jika tidak ada anggaran sebagaimana nominal tersebut maka bimbingan perkawinan tidak diadakan. Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung mengatakan bahwa: “Anggaran

⁸⁸ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

dalam pelaksanaan bimbingan sebesar Rp. 200.000 – Rp. 400.000, apabila tidak ada anggaran maka tidak dilaksanakan bimwin”.⁸⁹

B. Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah perlu memperoleh pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia harmonis dan membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁹⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam pasal 24 disebutkan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Kemudian didalam pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat

⁸⁹ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

⁹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

dilakukan dengan: bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian atau bentuk lain.⁹¹

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan upaya untuk menekan angka perceraian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah ataupun lembaga non Pemerintah agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Mediasi dan nasihat perkawinan sering dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA. Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif dan komitmen para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah menjadi niscaya. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, perlu adanya kesungguhan dan kerjasama berbagai pihak.⁹²

Secara keseluruhan, penerapan bimbingan pranikah sudah berjalan sesuai dengan intruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Rangkasbitung. Namun pada penerapannya

⁹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 24-26.

⁹² Direktorat Bina KUA, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017), iv-v

belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan menganggap bimbingan itu tidak wajib diikuti. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung mengupayakan bimbingan secara mandiri tetap dilaksanakan namun pada kenyataannya masih belum efektif.

Ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab Penyelenggaraan, yaitu:

1. Pengorganisasian

a. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah. Bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon pengantin salah satunya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁹³ Berdasarkan hasil penelitian “bimbingan pranikah dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung, adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kurang lebih 30 orang atau 15 pasang calon pengantin”.⁹⁴

b. Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian, “pihak KUA Kecamatan Rangkasbitung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Serta melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasangan

⁹³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

⁹⁴ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah”.⁹⁵

- c. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar. Berdasarkan hasil penelitian, “bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Rangkasbitung diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan siap melakukan bimbingan serta mereka yang tidak sedang bekerja diluar kota, bimbingan diberikan kepada calon pengantin yang bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Rangkasbitung”.⁹⁶
- d. Calon pengantin bisa melakukan bimbingan pranikah secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, “bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara mandiri (secara perorangan, berpasangan) dan tatap muka (berkelompok)”.⁹⁷
- e. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penelitian, “bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama”.⁹⁸

⁹⁵ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

⁹⁶ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

⁹⁷ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

⁹⁸ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

f. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama). Berdasarkan hasil penelitian, “buku fondasi keluarga diberikan pada pelaksanaan kelompok, namun tidak diberikan pada bimbingan dengan metode mandiri”.⁹⁹

2. Bimbingan Perkawinan Secara Tatap Muka

a. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama. Berdasarkan hasil penelitian, “bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilaksanakan selama dua hari atau sama dengan 16 jam”.¹⁰⁰

b. Materi bimbingan perkawinan pranikah harus sesuai dengan buku modul bimbingan perkawinan. Dari semua materi yang ada dalam buku modul bimbingan perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, “materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung pada saat pelaksanaan sudah berpedoman pada modul tersebut”.¹⁰¹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala pengulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala pengulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

3. Bimbingan Perkawinan Secara Mandiri

- a. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, “di KUA Kecamatan Rangkasbitung melakukan bimbingan secara mandiri yaitu secara perorangan atau berpasangan, karena lebih mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama”.¹⁰²
- b. Peserta yang mengikuti bimbingan mandiri mendapat buku Fondasi Keluarga Sakinah. Namun berdasarkan hasil penelitian pada realitanya di KUA Kecamatan Rangkasbitung buku tersebut hanya diberikan dalam bentuk fotokopi karena jumlahnya yang terbatas. Sedangkan buku fondasi keluarga sakinah hanya dijadikan sebagai modul dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah.¹⁰³
- c. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga. Namun hal tersebut tidak sesuai karena berdasarkan wawancara dengan calon pengantin mereka hanya melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran kehendak nikah. Dalam hal ini calon pengantin tidak mendapatkan materi tentang kesehatan dari pihak

¹⁰² Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala pengulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, selaku peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Selasa (9/5/2023)

puskesmas sesuai yang tercantum dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah”.¹⁰⁴

- d. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA, “calon pengantin hanya mendapat nasehat bimbingan oleh satu orang yang biasa diisi oleh Kepala KUA/Penghulu dan ulama/tokoh masyarakat. Materi yang disampaikan tentang munakahat yaitu hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga Sakinah serta doa-doa untuk mandi zunub dan sebagainya”.¹⁰⁵

4. Ditinjau dari Fasilitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Keputusan Dirjen Bimas

Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan bahwa:

- a. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara
- b. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.

Dari kedua point tersebut, KUA Kecamatan Rangkasbitung sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Dirjen, dimana peserta sudah mendapatkan sertifikat apabila telah mengikuti bimbingan perkawinan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Uswatun Hasanah, selaku peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Selasa (9/5/2023)

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala pengulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

pranikah, namun yang melaksanakan bimbingan mandiri tidak semua peserta mendapatkan buku dan sertifikat.

5. Ditinjau dari Pendanaan

Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab 4 tentang pendanaan dijelaskan bahwa biaya bimbingan perkawinan bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR. Adapun untuk biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) perorang, sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpasang. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh penyelenggara.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Rangkasbitung masih kesulitan dalam pencairan anggaran sehingga menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan hanya mengikuti anggaran yang sudah ada dalam RKKAL (Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga), ketika memang tidak ada dalam pagu anggaran tersebut maka tidak akan dilaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. KUA tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut apabila tidak ada anggaran dan perintah dari seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lebak.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak sesuai dengan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 kuota peserta berjumlah 100 orang (termasuk kepanitiaan)

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan H. Aminin Nurdin, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

yaitu Ketua, Sekretaris, Anggota berjumlah 5, Narasumber sebanyak 16 jam mata pelajaran (JPL) dan 4 orang moderator. Maka kegiatan tersebut memperoleh anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Adapun anggaran biaya yang diberikan sesuai dengan Juknis Dirjen Nomor 379 tahun 2018 yaitu Rp 200.000 per pasang atau maksimal Rp. 400.000.

6. Ditinjau dari Materi Bimbingan Perkawinan

Dalam menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan maka Kementerian Agama menerbitkan modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin tentang keluarga sakinah atas kerjasama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Setiap modul disusun dengan beberapa asumsi awal sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh modul tersebut.¹⁰⁷

Dalam modul tersebut berisi tentang tata cara dalam melakukan bimbingan perkawinan, materi-materi yang disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Selain buku modul bimbingan perkawinan, Kementerian Agama juga menerbitkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang juga digunakan sebagai rujukan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

Berdasarkan hasil penelitian, calon pengantin hanya mendapat nasihat perkawinan pada saat akad nikah yang disampaikan oleh penghulu.

Nasihat perkawinan memberikan materi seputar keluarga sakinah namun

¹⁰⁷ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), Cetakan I

waktu penyampaian materi yang sangat terbatas sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁰⁸

7. Ditinjau dari Metode Bimbingan Perkawinan

Dalam Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ada dua macam yaitu:

- a. Metode ceramah, yaitu pemberian materi-materi tentang pernikahan oleh seorang narasumber atau penasihat kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang penyampaiannya secara lisan. Metode ini digunakan agar pasangan calon pengantin bisa mendengarkan materi dengan baik dan bisa mengimplementasikan dari materi yang disampaikan oleh narasumber.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon pengantin tentang materi-materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Selain itu metode ini juga dapat melatih pasangan calon pengantin untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dapat memberdayakan pasangan calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan. Mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala pengulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)

pernikahan sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan mencari solusi atau sebuah penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam metode ini tidak hanya narasumber yang aktif, tetapi peserta bimbingan perkawinan pranikah atau audience juga bisa berperan aktif.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Rangkasbitung masih menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber atau pemateri adalah seseorang yang ahli/professional dalam menyampaikan materi seputar munakahat. Dalam hal ini, narasumber yang biasanya menyampaikan materi yaitu penghulu atau kepala KUA kepada setiap pasangan calon pengantin. Namun berbeda dengan pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan dengan beberapa KUA, terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para Calon lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, waktu penyampaian materi yang cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu memahami materi secara penuh.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, dalam *Bimbingan Penyuluhan Islam Jurnal* Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), h. 334.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan H. Arief Setiawan, S.S.I. selaku kepala penghulu sekaligus pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, pada Senin (8/5/2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk didalamnya tentang pencatatan perkawinan, menyelenggarakan binwin atau bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat dihindari atau diminimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga nasional. Pemerintah Indonesia juga mempersulit terjadinya perceraian dan telah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk melestarikan suatu perkawinan. Pelestarian perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan

Agama (KUA), dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian agama.

Berdasarkan hasil penelitian bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung selama tahun 2018 sebanyak 270 orang atau 135 pasang calon pengantin. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar kehendak nikah.

Calon pengantin bisa melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung biasa dilakukan secara tatap muka dan secara mandiri. Bimbingan pernikahan secara tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, dilaksanakan dengan jumlah minimal 15 peserta, adapun pelaksanaan bimbingan dilakukan selama dua hari atau selama 16 jam. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi pendidikan dan pihak puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga. Metode bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan (berkelompok), terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para calon pengantin lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, waktu penyampaian materi yang

cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu memahami materi secara penuh.

Namun dalam melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri pasangan calon pengantin hanya dapat menerima materi tentang pernikahan yang diberikan oleh narasumber yaitu penghulu atau kepala KUA. Selain itu juga, setiap pasangan calon pengantin mendapatkan nasihat perkawinan dari penghulu pada saat melangsungkan pernikahan sebagai upaya apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA setempat sebelum dilaksanakannya pernikahan. Bimbingan perkawinan diberikan selama 10 sampai 30 menit pada calon pengantin, materi yang diberikan secara ringkas memuat kerumahtanggaan dan peran masing-masing di dalam rumah tangga.

Berdasarkan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian peserta berhak mendapatkan buku dan sertifikat dari pihak penyelenggara.

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri KUA Kecamatan Rangkasbitung masih menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber atau pemateri adalah seseorang yang ahli/professional dalam menyampaikan materi seputar munakahat. Dalam hal ini, narasumber yang biasanya menyampaikan materi yaitu penghulu atau

Kepala KUA kepada setiap pasangan calon pengantin. Dalam mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan nasihat perkawinan seputar keluarga sakinah namun waktu penyampaian materi yang sangat terbatas sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

Calon pengantin melakukan tes kesehatan kepada pihak puskesmas sebagai syarat dalam pendaftaran kehendak nikah, dalam hal ini calon pengantin tidak mendapat materi tentang kesehatan dari pihak puskesmas.

Adapun anggaran biaya yaitu Rp.200.000 per pasang atau maksimal Rp. 400.000, namun jika tidak ada anggaran sebagaimana nominal tersebut maka bimbingan perkawinan tidak diadakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala yang menjadi penghambat keefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, diantaranya adalah:

1. Anggaran atau dana pembiayaan bimbingan pranikah. Anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap tahunnya di Kabupaten Lebak yaitu Rp. 36.000.000 untuk KUA kecamatan, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang diberikan oleh Kementerian Agama pusat. Minimnya anggaran dan sulitnya proses turunnya anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Karena bimbingan perkawinan bisa terlaksana apabila ada anggaran yang mencukupi kebutuhan dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini KUA harus lebih

memahami bagaimana proses pengajuan dana agar bisa terserap dengan baik sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan bimbingan khususnya bimbingan secara tatap muka.

2. Kurangnya sosialisasi terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Sosialisasi merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertarik untuk mengikuti bimbingan pernikahan. Berdasarkan pemaparan dari kepala KUA, sosialisasi tentang adanya bimbingan pernikahan dibantu oleh Perangkat Desa, Penyuluh Agama Islam (PAI), dan Penghulu Desa atau P3N. Karena bimbingan pernikahan merupakan bekal utama bagi pasangan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Karena berdasarkan fakta di lapangan masih banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa bimbingan pernikahan ini tidak terlalu penting sehingga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam mensukseskan program bimbingan pernikahan.

B. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2017, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan

perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.¹¹¹

Secara keseluruhan, penerapan bimbingan pranikah sudah berjalan sesuai dengan intruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Rangkasbitung. Namun pada penerapannya belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan menganggap bimbingan itu tidak wajib diikuti. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung mengupayakan bimbingan secara mandiri tetap dilaksanakan namun pada kenyataannya masih belum efektif.

Ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab Penyelenggaraan, yaitu:

1. Pengorganisasian

- a. Bimbingan pranikah dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung, adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kurang lebih 30 orang atau 15 pasang calon pengantin. Hal tersebut

¹¹¹ Arditya Prayogi dan M. Jauhari, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5(2), 2021, 226.

sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin salah satunya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- b. Pihak KUA Kecamatan Rangkasbitung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Serta melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar.
- d. Bimbingan perkawinan berdasarkan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

e. Buku fondasi keluarga diberikan pada pelaksanaan kelompok, namun tidak diberikan pada bimbingan dengan metode mandiri. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, berhak mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementrian Agama).

f. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara mandiri (secara perorangan, berpasangan) dan tatap muka (berkelompok). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa calon pengantin bisa melakukan bimbingan pranikah secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.

2. Bimbingan Perkawinan Secara Tatap Muka

a. Bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Rangkasbitung. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama di wilayah kerjanya.

b. Peserta bimbingan perkawinan diprioritaskan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa

peserta bimbingan perkawinan calon pengantin adalah pasangan yang sudah mendaftar sebagai peserta bimwin.

- c. Bimbingan perkawinan dilaksanakan selama dua hari. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementrian agama.
- d. Materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung pada saat pelaksanaan sudah berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa materi bimbingan perkawinan pranikah harus sesuai dengan buku modul bimbingan perkawinan.
- e. Peserta bimbingan perkawinan mendapatkan buku pedoman dan sertifikat dari pihak penyelenggara, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa peserta bimbingan perkawinan berhak mendapatkan buku dan sertifikat dari pihak penyelenggara.
- f. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan

dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab.

- g. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 BAB IV tentang pengorganisasian yang menerangkan bahwa fasilitator setidaknya mencakup Kementerian Agama/penghulu, dinas kesehatan/puskesmas, BKKBN, dan Lembaga lainnya.

3. Bimbingan Perkawinan Secara Mandiri

- a. Di KUA Kecamatan Rangkasbitung melakukan bimbingan secara mandiri karena lebih mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka secara berkelompok atau dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- b. Peserta bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Rangkasbitung diberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah dalam bentuk fotokopi karena jumlahnya yang terbatas. Sedangkan buku fondasi keluarga sakinah hanya dijadikan sebagai modul dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diaktur Jendral

Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa peserta yang mengikuti bimbingan mandiri mendapat buku Fondasi Keluarga Sakinah.

- c. Calon pengantin melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran kehendak nikah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diektur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga. Dalam hal ini calon pengantin tidak mendapatkan materi tentang kesehatan dari pihak puskesmas sesuai yang tercantum dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah.
- d. Materi yang disampaikan tentang munakahat yaitu hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta doa-doa untuk mandi zunub dan sebagainya.
- e. Peserta bimbingan perkawinan tidak mendapatkan buku pedoman dan sertifikat dari pihak penyelenggara, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diektur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa peserta bimbingan perkawinan berhak mendapatkan buku dan sertifikat dari pihak penyelenggara.
- f. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diektur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa pelaksanaan bimbingan

perkawinan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab.

- g. Calon pengantin mendapat nasehat bimbingan oleh satu orang yang biasa diisi oleh Kepala KUA/Penghulu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Diektur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 BAB IV tentang pengorganisasian yang menerangkan bahwa fasilitator setidaknya mencakup Kementrian Agama/penghulu, dinas kesehatan/puskesmas, BKKBN, dan Lembaga lainnya.

4. Ditinjau dari Fasilitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung mendapatkan sertifikat apabila telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, namun yang melaksanakan bimbingan mandiri tidak semua peserta mendapatkan sertifikat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Diektur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa seluruh peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara dan ditandatangani oleh penyelenggara.

5. Ditinjau dari Pendanaan

Anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap tahunnya di Kabupaten Lebak yaitu Rp. 36.000.000 untuk KUA kecamatan, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang diberikan oleh Kementrian Agama pusat. Minimnya anggaran dan sulitnya proses turunnya anggarn menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan

pranikah. Karena bimbingan perkawinan bisa terlaksana apabila ada anggaran yang mencukupi kebutuhan dalam kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung masih kesulitan dalam pencairan anggaran sehingga menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan hanya mengikuti anggaran yang sudah ada dalam RKKAL (Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga), ketika memang tidak ada dalam pagu anggaran tersebut maka tidak akan dilaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. KUA tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut apabila tidak ada anggaran dan perintah dari seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab 4 tentang pendanaan yang menerangkan bahwa biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) perorang, sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpasang. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh penyelenggara.

Dalam pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak sesuai dengan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 kuota peserta berjumlah 100 orang (termasuk kepanitiaan) yaitu Ketua, Sekertaris, Anggota berjumlah 5, Narasumber sebanyak 16 jam mata pelajaran (JPL) dan 4 orang moderator. Maka kegiatan tersebut

memperoleh anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Adapun anggaran biaya yang diberikan sesuai dengan Juknis Dirjen Nomor 379 tahun 2018 yaitu Rp 200.000 per pasang atau maksimal Rp. 400.000.

6. Ditinjau dari Materi Bimbingan Perkawinan

Pada bimbingan mandiri, calon pengantin mendapatkan nasihat perkawinan pada saat akad nikah yang disampaikan oleh penghulu. Nasihat perkawinan memberikan materi seputar keluarga sakinah namun waktu penyampaian materi yang sangat terbatas sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang dibuat oleh Kementerian Agama tentang modul bimbingan perkawinan sebagai rujukan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang menerangkan bahwa materi-materi yang disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 sebanyak 8 poin, yaitu, 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah, 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, 3) Dinamika Perkawinan, 4) Kebutuhan Keluarga, 5) Kesehatan Keluarga, 6) Membangun Generasi Yang Berkualitas, 7) Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan 8) Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

7. Ditinjau dari Metode Bimbingan Perkawinan

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Rangkasbitung masih menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber atau pemateri adalah seseorang yang ahli/professional dalam menyampaikan materi seputar munakahat. Dalam hal ini, narasumber yang biasanya menyampaikan materi yaitu penghulu atau kepala KUA kepada setiap pasangan calon pengantin. Namun berbeda dengan pelaksanaan bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan dengan beberapa KUA, terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para Calon lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, waktu penyampaian materi yang cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu memahami materi secara penuh

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menerangkan bahwa metode bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain: 1) Metode ceramah, yaitu pemberian materi-materi tentang pernikahan oleh seorang narasumber atau penasihat kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang penyampaiannya secara lisan. Metode ini digunakan agar pasangan calon pengantin bisa mendengarkan materi dengan baik dan bisa mengimplementasikan dari materi yang disampaikan oleh narasumber. 2) Metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon

pengantin tentang materi-materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Selain itu metode ini juga dapat melatih pasangan calon pengantin untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dapat memberdayakan pasangan calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan. Mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar pernikahan sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan mencari solusi atau sebuah penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam metode ini tidak hanya narasumber yang aktif, tetapi peserta bimbingan perkawinan pranikah atau audience juga bisa berperan aktif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara tatap muka maupun mandiri.
 - a. Dalam bimbingan tatap muka, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, bimbingan perkawinan diprioritaskan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar, bimbingan perkawinan dilaksanakan selama dua hari, bimbingan perkawinan berpedoman pada buku modul pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, calon pengantin mendapatkan buku pedoman dan sertifikat dari pihak penyelenggara, metode bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara metode ceramah dan diskusi/ tanya jawab, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin.
 - b. Dalam bimbingan mandiri, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, bimbingan perkawinan dilakukan pada calon pengantin yang mengajukan diri untuk mendapatkan bimbingan perkawinan dari pihak KUA, bimbingan

perkawinan dilaksanakan selama 30 menit sampai dengan setengah hari paling lama, bimbingan perkawinan berpedoman pada buku modul pedoman fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, calon pengantin tidak mendapatkan buku pedoman dan sertifikat dari pihak penyelenggara, metode bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara metode ceramah, calon pengantin mendapatkan penasehatan dari Kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung dan penghulu.

2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, namun pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri tidak sesuai secara seluruhnya.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin memberi saran yang berhubungan dengan bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Untuk pasangan yang ini melaksanakan perkawinan agar lebih efisien lagi dalam mengikuti bimbingan pranikah karena materi yang disampaikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kelak sebagai pembekalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga karena ini sangat penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti

bertengkar dan sampai bercerai. Adanya pembekalan tersebut supaya lebih konsisten dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Rekomendasi untuk pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah memerlukan materi yang harus diberikan kepada pasangan calon pengantin untuk menformalkan bimbingan teknis bisa seperti diberikan evaluasi dengan mengisi angket kepada calon pengantin setelah melakukan bimbingan pranikah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti factor lainnya yang mempengaruhi keharmonisan keluarga atau bimbingan pranikah seperti perceraian atau budaya dari keluarga.
4. Bagi akademisi dan pasangan yang belum menikah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan menjadi acuan betapa pentingnya bimbingan pranikah dalam suatu keharmonisan keluarga terutama keharmonisan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, 2016. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal BIMAS, Kementerian Agama.
- Al-Jauhari, Muhammad Mahmud, dan Khayyal. Hakim, Abdul Muhammad. 2013. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Arifuddin. 2015. *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiyah*. Yogyakarta: Ombak.
- Alfarisi, Mohamad Zaka. 2008. *When I Love You (Menuju Sukses Hubungan Suami Istri)*. Jakarta: Gema Insani.
- Baroroh, Umul. 2015. *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2016), Cetakan I
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indra, Hasbi dkk. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. 2004. *Menggapai Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Bagaikan Taman Syurga*. Padang: Dep. Agama Sumatera Barat.
- Laela, Faizah Noer. 2017. *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

- Latipun. 2015. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press
- Lubis, Namora Lumongga. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Achmad. 2009. *Psikologi Keluarga (dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*. Jakarta: Wahana Aksara Prima.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Octavia, Shilphy A. 2019. *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/ Madrasah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pedoman konselor Keluarga Sakinah. diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2002.
- Prayitno, Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Mitra Abadi. 2008. *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI*.
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2021. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina

Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen
Bimas Islam Kemenag RI

Tim Pustaka Agung. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Willis, Sofyan S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.

Tesis/Jurnal/Disertasi:

Abdul Jalil. 2019. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 7(2).

Afrizal. 2020. *Prinsip Komunikasi Dalam Al-Quran Untuk Proses Bimbingan Pranikah*, Jurnal Institut Agama Islam (IAI) Al-Ziziyah Samalanga, 1(2).

Agus Riyadi. 2011. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Jurnal Konseing Islam Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam STAIN Kudus.

Akbar Ahmed Fadhl. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya.

Alifah Nurfauziyah. 2017. *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, 5(4).

Arditya Prayogi dan M. Jauhari. 2021. *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5(2).

Froma Walsh. 1998. *Beliefs, Spirituality, and Transcendence: Keys to Family Resilience*.

Hamdi Abdul Karim. 2019. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jurnal 1(2).

Hawley, D. R., & DeHaan, L. 1966. *Toward A Definition of Family Resilience: Integrating Life-Span and Family Perspectives*. *Family process*, 35(3), 283-298.

- Herlina. 2018. *Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jurnal Al Himayah, 2(1).
- Ika Novitasari. 2015. *Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*. UIN Walisongo Semarang.
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A. 2019. *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*. Dalam Jurnal Sosietas, 5(2)
- Isnawati Rais. 2014. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu") di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-Adalah Vol. XII, No.1.
- McCubbin, H. I., & McCubbin, M. A. 1988. *Typologies of Resilient Families: Emerging Roles of Social Class and Ethnicity*. *Family relations*, 247-254
- Mifratul Afif. 2018. *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*. UIN Walisongo Semarang.
- Muhammad Andri. 2020. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, 2(2).
- Muhamad Uyun. 2020. *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*. Dalam Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari. 2022. *Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2(1).
- Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, M. M. 2016. *Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa*. Jurnal Sosial Humaniora, 9(1).
- Nuraini. 2021. *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Oki Rabuniasari. 2020. *Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- R Siahaan. 2012. *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Informasi, 17(2).
- Salawati. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua. Kecamatan Palu Selatan)*, Tesis IAIN Palu.
- Siti Choiriyah. 2017. *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Siti Prahitiningtyas. 2018. *Dakwah Islam Dengan Pendekatan Bimbingan dan Konseling*. UIN Walisongo, 30(2).
- Sulaiman, Syamsir Muliaty Amin dan Nurhidayat Muhammad Said. 2019. *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah*. Jurnal Diskursus Islam, 7(1).
- Walan Yudhiani, Cheri Aulia dan Zainal. 2020. *Ketahanan Keluarga dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (Rpsa) Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 11(2).

Perundang-Undangan:

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan (A. Latar Belakang)
- Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 64.

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, Tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan

Website:

Deslatama, Yandhi “*Banyak Istri Gugat Cerai di Banten, Mengapa?*”
<https://www.liputan6.com/news/read/2229805/banyak-istri-gugat-cerai-suami-di-banten-mengapa> diakses Pada Tanggal 30 April 2021.

Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung, *7 Provinsi dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2016*, diakses melalui
<https://www.lokadata.beritagar.id> pada Tanggal 30 April 2021.

Subangkit, Windari. *Sempurnakan Separuh Agama, Ini 8 Hadits Tentang Pernikahan*. Diakses dari
<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-tentang-pernikahan-1/8> Pada Tanggal 1 Mei, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Resma Tiara
NIM : 0839119017
Program : Magister Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan
Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumber referensinya.

Jember, 22 Juni 2023
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISI
KIAI HAJI ACHM
J E M B E R



Resma Tiara
0839119017

JURNAL PENELITIAN

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten
Lebak, Banten)**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Menyusun Proposal	3 Maret 2021
2	Menyusun Kajian Teori	3 Maret 2021
3	Menyusun Metode Penelitian	3 Maret 2021, 15 April 2022, 9 Juni 2023
4	Menganalisis Data	1 – 31 Mei 2023, 9 – 11 Juni 2023
5	Penyusunan Laporan	9 – 12 Juni 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten)

1. Dimanakah bimbingan perkawinan dilaksanakan?
2. Apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan diwajibkan bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung?
3. Bagaimana jika calon pasangan calon pengantin tidak mengikuti program bimbingan perkawinan?
4. Siapa saja sasaran peserta bimbingan perkawinan?
5. Siapa saja koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung? Dan bagaimana koordinasi yang dilakukan?
6. Pedoman apa yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?
7. Apakah benefit yang didapatkan oleh peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?
8. Bagaimana metode yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Rangkasbitung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan? Jelaskan!
9. Adakah perbedaan diantara metode tersebut?
10. Berapa lama pelaksanaan bimbingan perkawinan yang harus diikuti oleh peserta?
11. Siapa saja narasumber yang menjadi pembimbing dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?
12. Materi apa saja yang diberikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?
13. Apakah ada pendanaan dari Pemerintah pusat untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

14. Apa saja faktor kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSKIP WAWANCARA

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten)

Nama : Bapak H. Aminin Nurdin, S.Ag.
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rangkasbitung
Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Tempat : KUA Rangkasbitung

1. Dimanakah bimbingan perkawinan dilaksanakan?

Jawab: Bimbingan pranikah dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung, adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kurang lebih 30 orang atau 15 pasang calon pengantin

2. Apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan diwajibkan bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Tidak wajib, namun sangat dianjurkan.

3. Bagaimana jika calon pasangan calon pengantin tidak mengikuti program bimbingan perkawinan?

Jawab: Tidak apa-apa.

4. Siapa saja sasaran peserta bimbingan perkawinan?

Jawab: Bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Rangkasbitung diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan siap melakukan bimbingan serta mereka yang tidak sedang bekerja diluar kota, bimbingan diberikan kepada calon pengantin yang bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Rangkasbitung

5. Siapa saja koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung? Dan bagaimana koordinasi yang dilakukan?

Jawab: Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan antara lain kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pihak KUA Kecamatan Rangkasbitung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Serta melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah

6. Pedoman apa yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Bimbingan perkawinan berpedoman pada buku pedoman fondasi keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan diberikan buku tersebut.

7. Apakah benefit yang didapatkan oleh peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Buku dan sertifikat keikutsertaan. Buku fondasi keluarga diberikan pada pelaksanaan kelompok, namun tidak diberikan pada bimbingan dengan metode mandiri.

8. Bagaimana metode yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Rangkasbitung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan? Jelaskan!

Jawab: Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara mandiri (secara perorangan, berpasangan) dan tatap muka (berkelompok).

9. Adakah perbedaan diantara metode tersebut?

Jawab: Metode bimbingan secara tatap muka yang dilaksanakan secara gabungan (berkelompok), terdapat metode diskusi dan tanya jawab yang mampu melatih para calon pengantin lebih aktif dan cenderung lebih menyenangkan. Selain itu, waktu penyampaian materi yang cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh mengakibatkan calon pengantin kurang begitu

memahami materi secara penuh. Namun dalam melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri pasangan calon pengantin hanya dapat menerima materi tentang pernikahan yang diberikan oleh narasumber yaitu penghulu atau kepala KUA

10. Berapa lama pelaksanaan bimbingan perkawinan yang harus diikuti oleh peserta?

Jawab: Bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilaksanakan selama dua hari atau sama dengan 16 jam

11. Siapa saja narasumber yang menjadi pembimbing dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Bimbingan pernikahan secara tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan Rangkasbitung, kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan jumlah minimal 15 peserta, adapun pelaksanaan bimbingan dilakukan selama dua hari atau selama 16 jam. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan dan pihak Puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, Kesehatan keluarga

12. Materi apa saja yang diberikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Dalam bimbingan secara tatap muka (berkelompok), materi-materi yang disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Selain buku modul bimbingan perkawinan, Kementerian Agama juga menerbitkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang juga digunakan sebagai rujukan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan bimbingan secara mandiri calon pengantin hanya mendapat nasihat perkawinan pada saat akad nikah yang disampaikan oleh penghulu. Nasihat perkawinan memberikan materi seputar keluarga sakinah namun waktu penyampaian materi yang sangat terbatas

sehingga banyak materi yang masih belum tersampaikan sebagai bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmoni

13. Apakah ada pendanaan dari Pemerintah pusat untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap tahunnya di Kabupaten Lebak yaitu Rp. 36.000.000 untuk KUA kecamatan, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang diberikan oleh Kementrian Agama pusat. Minimnya anggaran dan sulitnya proses turunnya anggar menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Karena bimbingan perkawinan bisa terlaksana apabila ada anggaran yang mencukupi kebutuhan dalam kegiatan tersebut

14. Apa saja faktor kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Masalah pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSKIP WAWANCARA

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten)

Nama : Bapak H. Arief Setiawan, S.S.I.
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Rangkasbitung
Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Tempat : KUA Rangkasbitung

1. Berapa lama pelaksanaan bimbingan perkawinan yang harus diikuti oleh peserta?

Jawab: Bimbingan Perkawinan Secara Tatap Muka dilaksanakan selama dua hari atau sama dengan 16 jam. Namun untuk bimbingan mandiri biasanya dilakukan sekitar 2030 menjelang akad.

2. Bagaimana metode yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Rangkasbitung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan? Jelaskan!

Jawab: Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara mandiri (secara perorangan, berpasangan) dan tatap muka (berkelompok).

3. Materi apa saja yang diberikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung?

Jawab: Materi yang disampaikan tentang munakahat yaitu hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga Sakinah serta doa-doa untuk mandi zunub dan sebagainya. Dalam hal ini calon pengantin tidak mendapatkan materi tentang kesehatan dari pihak puskesmas sesuai yang tercantum dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah.

DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Resma Tiara, lahir pada 03 Maret 1996 di Kp. Daleum, RT/RW. 003/002, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Saya merupakan anak pertama dari Ayahanda Muhammad Raji dan Ibunda Nurhasanah, saya mempunyai adik laki-laki bernama Fadjar Saefurrohman, Bintang Hendra Alfarez, Senja Mahara Alfarez

Pendidikan formal saya dimulai pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di Al-Husna pada tahun 2000-2001, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN Multatuli pada tahun 2001-2006, lalu ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Mizan pada tahun 2006-2008 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Mizan pada tahun 2010-2013